



**PUTUSAN**

**Nomor 2749 K/Pid.Sus-LH/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABADI TARIGAN alias ABADI;**

Tempat lahir : Aman Damai;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/14 Januari 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Simpang Selesai Lingkungan II Sei Skala  
Desa Pekan Kecamatan Selesai Kabupaten  
Langkat Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018, ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 5 April 2018, dan ditahan dengan Tahanan Rumah sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

**KESATU:** Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

**ATAU**

**KEDUA:** Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

**Mahkamah Agung tersebut;**

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2749 K/Pid.Sus-LH/2018*



**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Register Perkara PDM-94/K.SIMP/Euh.2/04/2018 tanggal 28 Juni 2018 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa ABADI TARIGAN alias ABADI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABADI TARIGAN alias ABADI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit alat berat Buldozer merek Komatsu D70 warna kuning;
  - 2) 1 (satu) lembar Faktur (INVOICE) dengan Nomor Faktur (*Invoice No*) 9900-96-0001804 tanggal 29 Juli 1996;
  - 3) 1 (satu) lembar Faktur (INVOICE) dengan Nomor Faktur (*Invoice No*) 9900-96-0001814 tanggal 29 Juli 1996;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Zulkifli M alias Zulprah bin Alm. Muhammad;
  - 4) 1 (satu) buah Box Plastik warna Putih; 4 (empat) bilah Parang Babat;
  - 5) 1 (satu) buah Cangkul;
  - 6) 4 (empat) bilah Parang;
  - 7) 1 (satu) bilah Parang tanpa gagang;
  - 8) 1 (satu) buah Kampak merek Eye Brand;
  - 9) 1 (satu) buah Gancu;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2749 K/Pid.Sus-LH/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) buah Batre merek Bosch; dan
- 11) 1 (satu) buah Palu atau Martil besar ukuran 6 Lb;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kebun Nomor 590/584/01/2015 tanggal 20 April 2015 dengan luas 12 (dua belas) Hektare yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung Kaloy atas nama IVANA VERAWATY BR GINTING dan 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Ganti Rugi Imas Tumbang Lahan dengan harga sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 20 April 2015 sudah terima dari oleh ABADI TARIGAN dan Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan oleh M EDI ALPIAN TAMBUSAY dengan MUHAMMAD ASLI di atas meterai 6000;
- 13) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kebun Nomor 590/590/01/2015, tanggal 20 April 2015 dengan luas 10 (sepuluh) Hektare yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung Kaloy atas nama ABADI TARIGAN dan 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Ganti Rugi Imas Tumbang Lahan dengan harga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2015 sudah diterima oleh ABADI TARIGAN yang ditandatangani oleh HAIDIR di atas meterai 6000;
- 14) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kebun Nomor 590/589/01/2015 tanggal 20 April 2015 dengan luas 8 (delapan) Hektare yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung Kaloy atas nama TIMEN GINTING yang ditandatangani di atas meterai 6000;
- 15) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Ganti Rugi Imas Tumbang Lahan 8 (delapan) Hektare dengan harga sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 20 April 2013 sudah terima dari ABADI TARIGAN yang ditandatangani oleh JASMAN dan Surat Pernyataan Kepemilikan oleh Jasman yang ditandatangani di atas meterai 6000;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2749 K/Pid.Sus-LH/2018*



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 126/Pid.B.LH/2018/PN.Ksp tanggal 10 Juli 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa ABADI TARIGAN alias ABADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membawa alat-alat berat yang lazim akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 15) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Register Perkara PDM-94/K.SIMP/Euh.2/04/2018 tanggal 28 Juni 2018, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam penyelidikan dan penyidikan Saksi Sunarto alias Asiong dan Saksi Sagiman alias Wagiman alias Si Saw alias Apek;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA tanggal 30 Agustus 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

*Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2749 K/Pid.Sus-LH/2018*



1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 10 Juli 2018 Nomor 126/Pid.B-LH/2018/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN.Ksp tanggal 4 September 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 12 September 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA tanggal 30 Agustus 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 12 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2749 K/Pid.Sus-LH/2018*



**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa merasa dirinya tidak melakukan pengrusakan hutan dengan alasan:
  - Terdakwa hanya membersihkan jalan untuk menuju ke kebun kelapa sawit milik Terdakwa dan beberapa kebun warga lainnya karena jalan tersebut sudah ditumbuhi semak-semak;
  - Usaha perkebunan milik Terdakwa dilengkapi dengan surat/dokumen yang dikeluarkan pejabat berwenang, dan Terdakwa mengelola, menguasai, dan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri didasarkan dokumen dan surat alas hak kepemilikan lahan;
  - Terdakwa membeli lahan tersebut dengan itikad baik.
2. Bahwa alasan keberatan Terdakwa dapat dibenarkan, karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu dengan sengaja membawa alat-alat berat yang lazim digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan lindung tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dilakukan Terdakwa atas dasar itikad baik;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2749 K/Pid.Sus-LH/2018



- b. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lahan yang dibeli dari Sdr. Sagiman dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hektar dan dikelolanya adalah areal hutan produksi;
- c. Bahwa Terdakwa membeli areal hutan tersebut setelah diyakinkan oleh Sdr. Sunarto yang juga sebelumnya telah membeli areal hutan yang diakui oleh Sdr. Sagiman sebagai miliknya;
- d. Bahwa Terdakwa membeli lahan tersebut dengan keyakinan bahwa Sdr. Sagiman adalah pemilik sah yang berhak atas areal tersebut, karena:
  - Sdr. Sagiman telah meyakinkan Terdakwa bahwa lahan tersebut aman dari sengketa, karena lahan tersebut bekas pelepasan dari PT Koley Raya;
  - Terdakwa diberikan surat dari Kepala Desa Kaloy yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang menguasai dan mengelola lahan perkebunan tersebut dan Terdakwa juga dibuktikan pajak bumi dan bangunan;
  - Terdakwa juga membuat Surat Perjanjian Jual Beli dengan Sdr. Sagiman di hadapan Notaris pada tanggal 2 Desember 2014;
  - Terdakwa tidak pernah diberi tahu oleh masyarakat, Kepala Desa, maupun oleh Sdr. Sagiman sebagai penjual bahwa lahan tersebut berada dalam kawasan hutan produksi. Terdakwa baru mengetahui bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi pada tahun 2015;
  - Terdakwa telah melakukan konfirmasi kepada Sdr. Sagiman dan dijawab oleh Sdr. Sagiman tidak ada masalah karena Sdr. Sagiman mempunyai perjanjian dengan Dinas Kehutanan Propinsi Aceh;
  - Bahwa dengan penjelasan dan jaminan dari Sdr. Sagiman, Terdakwa membeli lahan tersebut karena yakin kalau Sdr. Sagiman adalah pemiliknya karena dilengkapi dengan dokumen/

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2749 K/Pid.Sus-LH/2018



surat-surat, antara lain akta perjanjian jual beli di hadapan pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa memasukkan alat berat untuk mengerjakan areal tersebut atas dasar Terdakwa sebagai pembeli beritikad baik, tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan permohonan kasasi Terdakwa cukup beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut patut untuk dikabulkan, dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA tanggal 30 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 126/Pid.B.LH/2018/PN.Ksp tanggal 10 Juli 2018 harus dibatalkan untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebaskan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

*Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2749 K/Pid.Sus-LH/2018*



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ABADI TARIGAN alias ABADI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA tanggal 30 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 126/Pid.B.LH/2018/ PN.Ksp tanggal 10 Juli 2018;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ABADI TARIGAN alias ABADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana terdapat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penyelidikan dan penyidikan Saksi Sunarto alias Asiong dan Saksi Sagiman alias Wagiman alias Si Saw alias Apek;

- Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

*Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2749 K/Pid.Sus-LH/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**  
**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**  
**ttd./**  
**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**  
**ttd./**  
**Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Hakim Anggota II Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H.

Jakarta, Juli 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI.**  
**ttd./**  
**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I.**  
**a.n.Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

*Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2749 K/Pid.Sus-LH/2018*